



**AKTUALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Dau Kabupaten Malang)**

A.Herly Fanisbet¹, Ach. Faisol², Humaidi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: ¹Herlyfanisbet@gmail.com, ²ach.faisol@unisma.ac.id,
³humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

Marriage is an internal and external relationship between a man and a woman as husband and wife, with the aim of creating a happy and eternal family (home) based on a single god. The minimum age for marriage in Law Number 16 of 2019 is 18 years old. This was one of the amendments to Law Number 1 of 1974, which was established in order to regulate marriage. However, this study further focuses on the updating of the field on the Law No. 16 of 2019 on the Amendment to Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research presents the problems and perspectives that are studied in the concept and behavior of social life, namely qualitative research using descriptive research methods. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. According to these findings, the results of this study suggest that. The philosophical basis for the age limit for marriage in Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 is Pancasila. The legal basis for the age limit for marriage is the difference in age between men and women in Article 7 paragraph 1 of the Law. There is currently no evidence that supports the claim that cheese causes cancer. The enactment of the Marriage Law in 1974 led to gender discrimination, as well as the synchronization of the Child Protection Law of 2014 with Law Number 23 of 2002, which concerns amendments to Law Number 23 of 2002. Second, the Islamic legal view on marriage is that a person must be at least 19 years old in order to marry. This is based on the Maqashid Syariah principle. If this is ignored, it will certainly have a bad impact on the man and woman in the future. Third, the view that KUA is obligated to work for the welfare of the community, even if things go wrong after the amendments to Law Number 1 of 1974 are implemented, is a responsibility we have.

Kata Kunci: Actualization, Marriage Age Limit, Law Number 16 of 2019.

Abstrak

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Usia minimal untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 18 tahun. Hal ini merupakan salah satu amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibentuk untuk mengatur perkawinan. Namun penelitian ini lebih fokus pada pemutakhiran lapangan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menyajikan permasalahan dan perspektif yang dikaji dalam konsep dan perilaku kehidupan sosial, yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut temuan ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Landasan filosofis batasan usia menikah dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Pancasila. Dasar hukum pembatasan usia perkawinan adalah perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang. Saat ini tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa keju menyebabkan kanker. Pemberlakuan UU Perkawinan tahun 1974 menimbulkan diskriminasi gender, serta sinkronisasi UU Perlindungan Anak Tahun 2014 dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kedua, pandangan hukum Islam tentang perkawinan. adalah bahwa seseorang harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Hal ini didasarkan pada prinsip Maqashid Syariah. Jika hal ini diabaikan, tentu akan berdampak buruk bagi pria dan wanita di kemudian hari. Ketiga, pandangan bahwa KUA wajib bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, sekalipun ada yang tidak beres setelah amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan, merupakan tanggung jawab kita.

Kata Kunci: Aktualisasi, Batas Usia Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

A. Pendahuluan

Masa remaja adalah saat yang menentukan dalam kehidupan masa depan setiap orang, dengan orang-orang baru memulai petualangan asing dalam hidup dan lingkungan yang berbeda di mana mereka bergerak menanggapi tanggapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saatnya untuk dapat menghadirkan situasi dan Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

Aktualisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

pengalaman baru yang tidak terduga yang dibutuhkan. Mau tidak mau dan suka tidak suka ketika hubungan hierarkis menjadi norma di antara orang-orang.

Apalagi di era modern, dimana segala aspek kehidupan mengalami kemajuan yang pesat, teknologi dan informasi sudah jauh berkembang. Dimana setiap orang dapat memiliki akses tanpa batas terhadap semua informasi dengan teknologi yang ada, meskipun berbau tidak sedap. Banyak remaja yang penasaran dengan pacaran dan melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan tanpa harus mendapatkan izin dari wali yang sah, seperti berurusan dengan perempuan tanpa ikatan hukum.

Salah satu solusi dari dampak yang dapat terjadi pada permasalahan di atas adalah dengan menikah, karena pernikahan penuh dengan kenikmatan dan pencegahan hal-hal di atas dan pernikahan juga merupakan ajaran syariat Islam yang langsung disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Artinya, pernikahan di usia muda bukan tanpa manfaat tetapi juga memiliki kelemahan dan kekhawatiran yang bisa saja terjadi. Salah satunya adalah kesiapan mental yang dipandang mempengaruhi tujuan perkawinan dan harmonisasi rumah tangga subjek. Maka untuk mengurangi dampak yang dapat terjadi di atas, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batasan usia perkawinan bagi warga negaranya.

Namun, dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ia menghadapi banyak kendala, yang berujung pada perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana usia minimum untuk menikah bagi calon pengantin dan calon pengantin adalah sama, yaitu, 19 tahun, sehingga agak mengalami perubahan dalam proses pelaksanaannya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahasnya dalam judul skripsi. "Aktualisasi Undang-undang Noomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Dengan lebih memfokuskan studi kasusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai akar rumput pelaksana Undang-undang diatas.

B. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Dan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang tentang perilaku yang diamati (Moleong Lexy, 2017:5).

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang difokuskan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang ada. Maka dari pada jenis penelitian yang peneliti gunakan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang aktualisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Filosofis dan Landasan Yuridis Terhadap Penentuan Usia 19 Tahun Sebagai Batas Usia Pernikahan Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah keyakinan bahwa kehidupan, kesadaran, dan cita-cita hukum harus berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dan Indonesia adalah Negara hukum, yang kemudian hal ini tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Dokumen-dokumen dasar ini memberikan dasar bagi semua undang-undang yang ada. Jika dikaitkan dengan penetapan usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, terdapat perbedaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam kasus dimana seorang wanita yang masih remaja akan memiliki suami. Dengan usia yang lebih tua darinya. Kami percaya pada pentingnya hak asasi manusia dan perlunya penghormatan terhadap martabat manusia, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip tersebut. “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sekaligus nilai sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang kemudian harus tetap diperjuangkan agar tidak lagi menimbulkan celah diskriminasi dalam sebuah aturan perundang-undangan.

b. Landasan Yuridis

Aktualisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Landasan yuridis adalah alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi kekosongan hukum dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada yang diubah dan atau dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan menangani masalah hukum terkait, sehingga diperlukan untuk menetapkan aturan. Sebuah undang-undang baru telah diusulkan. Ketika fokus undang-undang berubah, perubahan undang-undang dapat dilakukan agar tetap efektif, tanpa menimbulkan kebingungan. Batasan usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ada aturan yang dapat menyebabkan perbedaan usia di mana pria dan wanita menikah, yang dapat mengarah pada gagasan bahwa wanita didiskriminasi. Dan aturan itu juga bertentangan dengan UU Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa arti kata anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan” (UU Perlindungan Anak, 2014). Dan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak” (UU Perlindungan Anak, 2014).

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Usia 19 Tahun Sebagai Batas Usia Perkawinan

Pada dasarnya, Islam tidak menetapkan batasan usia yang pasti bagi seseorang untuk menikah. Namun, menurut Syariat Islam, masa *Aqil Baligh* diyakini telah berlalu dengan berbagai tanda. Namun, *Baligh* saja tidak cukup untuk mencapai tujuan penting pernikahan. Hal ini juga membutuhkan spiritualitas dan kedewasaan untuk siap mewujudkannya.

Menurut Ibnu Nujaim, *Baligh* secara etimologis terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nadzhair Al-Wushul Wa Al-Idrak*. Ini berarti tiba, mengetahui, dan memahami. Dalam terminologi Qadhi Zadhi dalam kitab *Nataij Alafkar Takmilat Fathul Qadir*, masa kanak-kanak adalah akhir masa kanak-kanak (Huzaemah, 2004:

26). Dan banyak ulama mengatakan bahwa tanda kedewasaan yang terlihat pada pria dan wanita adalah *Al Ihtilaam*, atau bahwa mereka bermimpi berhubungan seks dengan pria dan wanita. Selain itu, ada tanda-tanda wanita dewasa yaitu menstruasi dan kehamilan. Dan, sebagai aturan, mimpi terlihat pada anak-anak yang telah mencapai usia 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Oleh karena itu, jika seorang anak kecil mengaku dewasa pada usia tersebut, maka ucapannya diterima. (Huzaemah, 2004: 27).

Dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam yang dikutip oleh Mardi Chandra, Peunoh Daly menyebutkan bahwa kedudukan usia perkawinan dalam hukum Islam itu fleksibel. Ketika terjadi perkawinan (Candra, 2018: 7).

Namun dalam mengatur hubungan perkawinan, syariat Islam tidak hanya harus fokus pada persyaratan Bali, tetapi juga memiliki faktor penarik fisik dan spiritual yang harus menjadi panggung utama. Untuk kedewasaan finansial, kedewasaan rohani dan kedewasaan rohani harus diperhitungkan untuk mencapai tujuan utama pernikahan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. "*Umar bin Hafs menyampaikan kepada kami dari Ghiyats, dari ayahnya, dari al-A'masy, dari umarah bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, "aku dating menemui Abdullah Bersama Alqamah dan al-aswad. Abdullah berkata, "kami hidup bersama Nabi SAW ketika masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "wahai para pemuda, barang siapa di anantara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya"* (HR. Bukhari).

3. Pandangan KUA sebagai Lembaga terhadap pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja garda depan Kementrian Agama RI yg melaksanakan tugas-tugas Kementrian dibidang kepercayaan pada daerah Kecamatan yg secara pribadi berhadapan menggunakan masyarakat. Seperti hasil wawancara peneliti bersama Kepala KUA Bapak Ahmad Immam Muttaqin, M. Ag.

Aktualisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Beliau menjelaskan bahwa “Memang benar KUA adalah unsur akar rumput dalam pelaksanaan suatu Undang-undang pernikahan, terkhusus dalam hal ini Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia perkawinan warga Negara Indonesia sehingga dalam hal ini KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang mempunyai andil yang besar pada sektor wilayah Kecamatan Dau dalam proses Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini”.

Pemerintah pada hal ini KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah berusaha semaksimal mungkin pada proses aplikasi atau Implementasi Undang-undang batas usia perkawinan sebagai akibatnya bisa tercegahlah perkawinan dibawah usia dari Undang-undang yaitu salah satunya menggunakan penyuluhan pada warga Kecamatan Dau dalam rangka mengadakan upaya-upaya yg bisa memperkecil perceraian dan menaruh dukungan moril pada warga dalam menuntaskan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

Selain itu KUA Kecamatan Dau juga melakukan upaya aktualisasi Undang-undang dengan melaksanakan koordinasi kerja pada setiap ketua desa yg terdapat pada daerah Kecamatan Dau dalam rangka mengatasi kasus yg ditimbulkan sang Imam Desa yang dengan sengaja menikahkan seorang anak pria- wanita yang belum mencapai batas usia nikah sesuai dengan batas usia yg sudah ditentukan. Dimana saat hal itu tetap terjadi maka akan diberi tindakan tegas berupa teguran, hadiah sanksi, pembebasan tugas dan lain sebagainya sebagai akibatnya hal itu bisa mengakibatkan impek jera bagi para Imam Desa atau pelaku.

Dan KUA Kecamatan Dau juga tetap melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap warga tentang betapa pentingnya suatu perkawinan yg sinkron dengan prosedur. Penyuluhan dan bimbingan ini difokuskan buat remaja usia sekolah Sekolah Menengah pertama dan Sekolah Menengah Atas yg belum menikah dan dilakukan pada setiap kesempatan misalnya program Mauulid Nabi, Isra` Mi`raj & hari akbar Islam lainnya. Kemudian penyuluh atau pembimbing juga rajin melakukan pengenalan pada program-program Majelis Taklim warga, ceramah-

ceramah dan bahkan seminar-seminar yg berhubungan dengan Kecamatan pada mensosialisasikan regulasi batas usia perkawinan ini.

Maka menurut itu semua, pihak Kantor Urusan Agama yg pada hal ini secara kelembagaan, melihat kenyataan Aktualisasi atau Implementasi Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini menjadi hal yg baik & patut buat terus diupayakan dan atau dipertahankan. Terlepas menurut masalah-masalah yang muncul karenanya, kesemua itu merupakan sebuah dinamika kehidupan sosial kita menjadi warga Indonesia lantaran hal-hal itu permanen bisa diselesaikan dengan waktu, usaha aparat KUA dan campur tangan warga pula. Memang saat berbicara soal kesadaran warga Kecamatan Dau pada hal kerangka berpikir perubahan Undang-undang batas usia yg sebelumnya pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun menjadi 19 tahun untuk keduanya lebih kurang sanggup dikatakan sekitar 70% warga sudah sadar dan paham akan perubahan aturan ini. Lantaran dibuktikan menggunakan data yg sudah ditemukan sang peneliti dalam kurun waktu dua bulan, yakni bulan januari-februari tahun 2022 terjadi masalah pernikahan yg tidak sesuai dengan Undang-undang sebesar 24 masalah dari 114 perkawinan yg terdapat pada daerah KUA Kecamatan Dau ini. Sehingga daripada itu KUA Kecamatan Dau secara kelembagaan tetap masih memiliki pekerjaan rumah yang sedikit berat supaya kiranya Undang-undang ini bisa sampai pada Aktualisasi sepenuhnya.

D. Simpulan

Landasan filosofis penetapan batas usia 19 tahun untuk menikah dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan sebagai falsafah hidup negara Indonesia. Dan Landasan Yuridisnya adalah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat perbedaan jarak usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan kontroversi diskriminasi jenis kelamin. Selain itu, juga terjadi disinkronisasi antara Undang-Undang tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Pandangan hukum Islam dalam menentukan usia 19 tahun sebagai ambang batas pernikahan dapat dilihat bertujuan untuk memprediksi efek negatif yang jauh lebih besar daripada efek positif pernikahan dini. Tentunya hal ini juga mengikuti prinsip-prinsip *Maqashid As-syariah*.

Aktualisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Pandangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau sebagai lembaga dalam melaksanakan perubahan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah baik dan perlu untuk tetap dikawal apa yang terkandung di dalamnya. Dan termasuk soal implementasinya dirasa belum maksimal KUA Kecamatan Dau ini. Oleh karena itu, topik-topik seperti penyuluhan, sosialisasi, dan penerapannya perlu terus diusahakan bersama-sama.

Daftar Rujukan

- Moleong, Lexy (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huzaemah, Tahido Y., *Fiqih Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 26.
- Candra, Mardi, *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 7.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah Edisi Revisi*, Jakarta, Dirjen Peraturan Perundang-Undangn Kemenkumham RI, 2010.
- Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.